

**PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

**Maelani Syarah, Nurbeti. S.H.,M.H, Helmi Chandra SY, S.H.,M.H
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: maelani.syarah02@gmail.com**

ABSTRAK

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilihan Umum”.

Hal ini merupakan implementasi pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk memenuhi hak pilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas termasuk pada disabilitas mental. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental (3) Bagaimana cara upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penderita penyandang disabilitas mental. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh simpulan bahwa (1) dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penderita penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum melakukan upaya (1) pendataan, (2) sosialisasi, dan (3) memberikan akses. (2) kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah meliputi (1) sulitnya memperoleh data pastim mengenai keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mental, (2) kurangnya pemahaman petugas pelaksana mengenai hak pilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas mental, (3) tidak akuratnya data pemilih disabilitas mental yang menggunakan hak pilihnya. (3). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut adalah (1) menyiapkan jenis dan jumlah logistik, (2) memberikan bimbingan teknis pada petugas, (3) memberikan surat edaran kepada petugas pemungutan suara.